

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM BIDANG
PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
BALIKPAPAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fatimatus

Sa'diyah NPM

22101012032



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAK

Fatimatus sa'diya 2025. *Efektivitas penerapan E-court perka cerai gugatma Balikpapan*). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Shofiatul Jannah, M,HI

Kata Kunci : *Efektivitas, E- court, Cerai gugat*

Perkembangan teknologi informasi mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan inovasi melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai bentuk modernisasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-Court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan serta menilai sejauh mana efektivitas sistem tersebut dalam mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Balikpapan cukup efektif dalam memberikan kemudahan administrasi, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menghemat biaya. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis pengguna, kendala jaringan internet, serta kesalahan pengunggahan berkas yang berdampak pada keterlambatan proses perkara. Dengan demikian, meskipun penerapan *e-Court* sudah berjalan cukup baik dan memberikan banyak manfaat, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, serta perbaikan infrastruktur digital agar sistem ini dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peradilan merupakan lembaga proses atau upaya yang ditempuh dalam rangka mencari keadilan masyarakat untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam konteks pemerintahan suatu negara, apabila kita merujuk pada teori pembagian kekuasaan, dikenal istilah *trias politika*, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, kewenangan yudikatif bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan dan melaksanakan proses peradilan guna memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil. (Ahmad Asif Sardaril 2019)

Jika dijelaskan dengan lebih spesifik, kewenangan *yudikatif* sebagai bagian dari pembagian kekuasaan Negara dipegang oleh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses peradilan yang berlangsung di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencapai keadilan secara lebih lanjut, sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses peradilan memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Naibaho and Hasibuan 2021)

Pengadilan juga memiliki peran dalam mengatasi berbagai kendala, untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau, sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hukum. (Ahmad Asif Sardaril 2019) Pengadilan di dirikan untuk memastikan bahwa keadilan ada dimasyarakat, sebagai upaya nyata untuk menegakkan keadilan, lembaga ini bertanggung jawab untuk menerapkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pengadilan dan peraturannya sangat penting. Pengadilan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dengan memastikan hukum diterapkan secara adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk mencegah tindakan otoriter, pengadilan oleh karena itu memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan teratur. (Indonesia 2019)

Seiring berjalan waktu, era digital telah menjadi fenomena yang tak terelakkan sebagai dampak alami dari kemajuan masyarakat, teknologi dalam era ini telah membawa perubahan signifikan pada cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi, perubahan ini menciptakan berbagai kebutuhan baru yang memerlukan respons cepat termasuk dalam bidang hukum. Sebagai instrument pengaturan hukum juga berperan sebagai fasilitator untuk memastikan perkembangan teknologi membawa manfaat yang

merata dan adil bagi semua kalangan. dengan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat digital, hukum dapat melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan social, serta mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal ini pengadilan agama bagian salah satu lembaga peradilan di bawah mahkamah agung, pengadilan ini menangani perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten/kota di seluruh indonesia. (Lestari 2021)

E-Court hadir sebagai solusi untuk mewujudkan sistem administrasi perkara yang modern, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan ini menandai komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berinovasi serta melakukan reformasi di bidang peradilan guna menjawab tuntutan perkembangan teknologi informasi. (Pebrianto, Azwar, and Ikhwan 2021)

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital, upaya ini dilakukan untuk memberikan layanan hukum yang lebih mudah diakses oleh para pencari keadilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Dasar hukum

dari perubahan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang menjadi landasan lahirnya aplikasi E-Court. (Retnaningsih et al. 2020)

Selanjutnya, pada tahun 2019 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkaradan Persidangan Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *E- Litigasi*. Pembaruan ini mengintegrasikan teknologi informasi dengan hukum acara, sehingga proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan persidangan. Pada tahun 2022 aturan ini kembali diperbarui dengan terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pembaruan ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan sebelumnya dengan menekankan peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik.

Tujuan penertiban Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerapan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau. Dengan adanya pembaruan dalam administrasi dan prosedur persidangan, diharapkan masalah hukum

dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan kurangnya biaya.

Pengadilan melakukan fungsi yang sangat penting dalam menyediakan jalur bagi orang-orang yang terlibat dalam sengketa hukum, tujuan terakhir mereka adalah untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak dapat diselesaikan melalui metode lain. Pengadilan terus mengembangkan sistem dan prosedurnya, seiring dengan perkembangan zaman menggunakan teknologi seperti Pengadilan Online.

Langkah nyata dari reformasi tersebut adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan ini menggantikan dan menyempurnakan regulasi sebelumnya, memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk implementasi peradilan elektronik melalui sistem *E-Court*. Sistem *E-Court* meliputi beberapa layanan utama, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara elektronik), *e-Summons* (pemanggilan pihak secara elektronik), dan *e-Litigation* (persidangan yang dilakukan secara online). Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses peradilan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mudah diakses oleh para pencari keadilan. (Perma Nomor 7 Tahun 2022 Pengadilan Negeri Sawahlunto n.d.)

Di Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, implementasi *e-Court* telah digunakan secara luas, termasuk dalam penanganan

perkara perceraian. Salah satunya cerai gugat Berdasarkan data tahun 2024 hingga 24 Desember, tercatat 1.672 perkara perceraian telah diputus, di mana 1.672 adalah cerai gugat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengajukan gugatan cerai dibandingkan laki-laki yang mengajukan cerai talak. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama perceraian, di mana ketidakstabilan finansial sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, Ibu Endang Puji Astuti S.H,M.H (Panitera Muda Gugatan) Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan, menyebutkan bahwa tidak menentu perkara yang disidangkan setiap hari, dengan dukungan tiga ruang sidang yang tersedia, beliau juga menjelaskan bahwa pengajuan perceraian kini dapat dilakukan secara daring melalui sistem *e-Court*. Proses perceraian itu sendiri membutuhkan waktu penyelesaian yang bervariasi, antara 1,5 hingga 3 bulan, tergantung pada respons dan perkembangan sidang dari kedua belah pihak. (Balikpapan 2024)

Namun, penerapan sistem *e-Court* dilapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti kesulitan dalam pengunggahan berkas elektronik akibat keterbatasan jaringan internet atau kapasitas file yang besar, minimnya pemahaman teknis dari para pengguna, serta gangguan teknis pada aplikasi *e-Court* itu sendiri. Kendala-kendala ini berpotensi menghambat efektivitas sistem *e-Court* yang bertujuan mempermudah proses peradilan. Dengan adanya *e-Court* tentunya

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perkara secara online dan diharapkan lebih efektif. Akan tetapi, problem lain juga muncul, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, apakah dengan adanya pelayanan pengadilan secara online justru menjadi akses mudah masyarakat dalam pengurusan perkara sehingga dapat menjadi pemicu meningkatnya angka perkara khususnya di Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik di Pengadilan Agama Balikpapan Perma no 7 tahun 2022, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem *e-Court* mampu mencapai tujuan efisiensi dan aksesibilitas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam menangani hambatan tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Balikpapan dengan melihat bagaimana efektivitas penerapan *E-court* yang berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dan mengambil judul “Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam bidang Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Balikpapan”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan *E-court* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Balikpapan?
2. Bagaimana efektivitas *E-court* dalam perkara cerai gugat di pengadilan Agama Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-court* dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Balikpapan.
2. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas *E-court* dalam Perkara Cerai Gugat di pengadilan Agama Balikpapan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penulis dan pembaca serta dalam memperluas pemahaman tentang Peradilan Agama dan menilai Efektivitas Penerapan *E-court*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam studi mengenai efektivitas-efektifitas *E-court*, serta memberikan pertimbangan bagi masyarakat yang berencana untuk menjalankan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, dan waktu) yang telah di capai, sehingga derajat keberhasilan

Yang dapat dicapai dari suatu pendekatan atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dapat juga dipahami dengan istilah efektivitas. Jika suatu proses produksi memenuhi persyaratan, seperti memiliki kapasitas untuk mempengaruhi, mengubah, atau menghasilkan hasil, maka proses tersebut dapat dianggap efektif. (Fatimatuzzahro 2018)

2. *E-Court*

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. (Agung 2022)

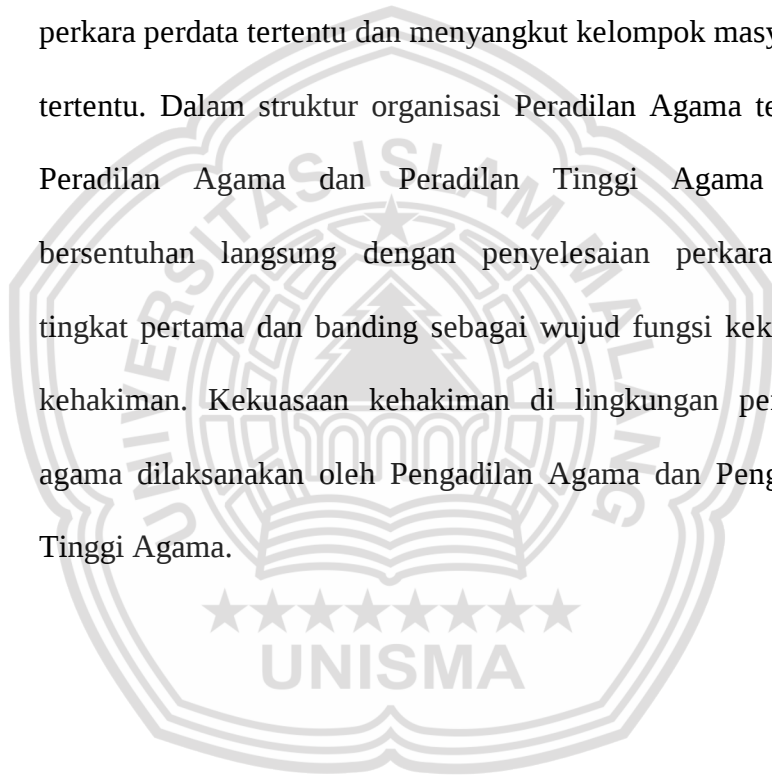
3. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah proses perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama. Umumnya, gugatan inidiajukan karena konflik berkepanjangan, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau alasan lain yang diakui secara hukum. Prosedurnya meliputi pengajuan gugatan, upaya mediasi, dan

persidangan hingga hakim memberikan keputusan. Jika disetujui, putusan tersebut secara resmi mengakhiri pernikahan. (Rijaya 2021)

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama juga merupakan salah satu dari 3 Pengadilan Khusus yang ada di Indonesia. Dikatakan Pengadilan Khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara perdata tertentu dan menyangkut kelompok masyarakat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama terdapat Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama yang bersentuhan langsung dengan penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding sebagai wujud fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin :

1. Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hingga yang terbaru dan berlaku saat ini, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama telah menerapkan *e-Court* sejak dikeluarkannya dan ditetapkannya PERMA tentang *e-Court*. Selain itu, Pengadilan Agama Balikpapan terus mengikuti perkembangan dan perubahan *e-court*, mulai dari Registrasi Akun, Registrasi Gugatan, Pemanggilan Para Pihak, dan proses *e-litigasi* hingga putusan dijatuhkan. Walaupun secara kelembagaan sistem *e-court* telah diterapkan secara terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hambatan yang masih dihadapi adalah minimnya tingkat partisipasi masyarakat umum dalam memanfaatkan layanan ini. Mayoritas pengguna *e-Court* saat sebagian berasal dari kalangan advokat atau kuasa hukum, sementara para pencari keadilan dari masyarakat non-profesional cenderung tetap menggunakan metode konvensional. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan *e-Court* belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis

berupa peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penguatan literasi digital di bidang hukum, agar penggunaan *e-Court* dapat lebih merata dan optimal di masa mendatang.

2. Tingkat efektivitas penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikatakan cukup efektif, khususnya pada aspek pelaksanaan administratif dan kesiapan aparat peradilan. Sistem telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan telah diterapkan oleh hakim, panitera, dan petugas PTSP tanpa hambatan teknis yang berarti.

Hal ini terlihat dari proses pendaftaran perkara yang dapat dilakukan secara cepat dan efisien melalui sistem e-Filing, tanpa harus menunggu antrean atau datang langsung ke pengadilan. Seluruh proses administratif, mulai dari unggah dokumen, pembayaran biaya perkara melalui e-Payment, hingga penerbitan nomor perkara, dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan adanya sistem digital ini, proses pelayanan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Kesiapan aparat pengadilan, seperti hakim, panitera, dan petugas PTSP, juga turut menunjang efektivitas pelaksanaan sistem e-Court. Mereka telah memahami prosedur digitalisasi dengan baik dan mampu memberikan pendampingan teknis kepada pengguna sistem, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan mekanisme online. Tidak ditemukan kendala teknis yang

signifikan dalam pelaksanaan administrasi perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Balikpapan. Selain itu, sistem *e-Court* juga mampu mengurangi beban kerja administrasi manual dan meningkatkan kecepatan alur kerja penanganan perkara. Pengadilan dapat lebih fokus pada substansi perkara karena sebagian besar aspek administratif telah ditangani secara elektronik. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, dari aspek pelaksanaan administratif dan dukungan aparat peradilan, penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikategorikan cukup efektif, karena telah memenuhi prinsip efisiensi, aksesibilitas, serta modernisasi layanan hukum sesuai dengan perkembangan zaman.

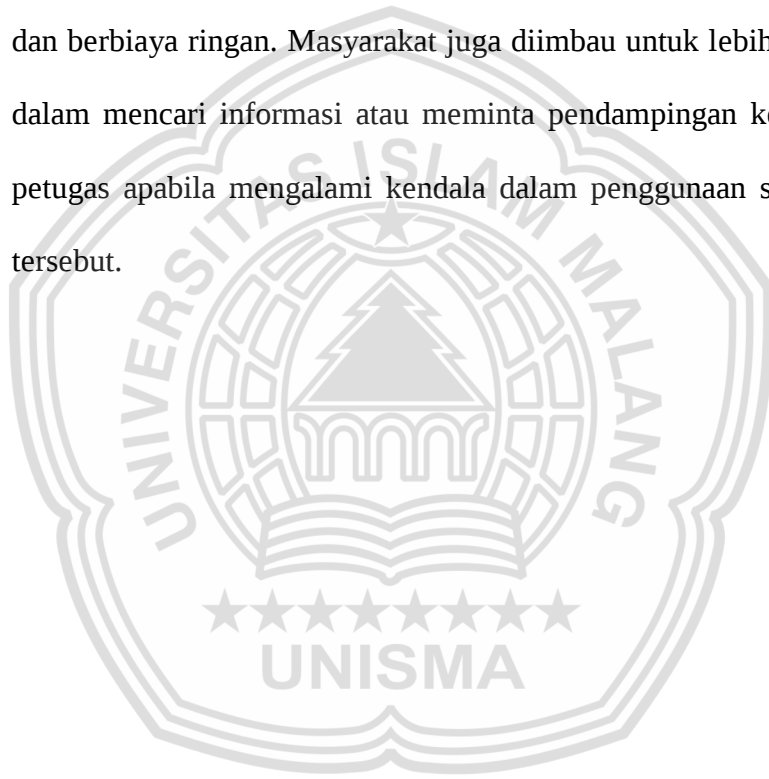
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Balikpapan memegang peranan penting dalam memastikan terlaksananya sistem *e-Court* secara efektif. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan tindakan yang lebih konkret, seperti melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara berkala, agar masyarakat semakin menyadari manfaat dan kemudahan penggunaan *e-Court*. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan semakin

banyak pula masyarakat yang tergerak untuk memanfaatkan layanan ini, sehingga tujuan utama dari sistem *e-court* dapat terwujud.

2. Para pencari keadilan diharapkan dapat mulai memanfaatkan layanan *e-Court*, khususnya *e-Filing*, untuk mempercepat proses pendaftaran perkara tanpa harus datang ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Masyarakat juga diimbau untuk lebih aktif dalam mencari informasi atau meminta pendampingan kepada petugas apabila mengalami kendala dalam penggunaan sistem tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abianggito, Johan Setiawan. 2018. "Metedologi Penelitian Kualitatif." *Sukabumi Jawa Barat: CV. Jejak*.
- Abubakar, Ali. 2018. "Persyaratan Hak' Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki) Ali Abubakar Maulizawati." 1(1): 19–36.
- Ahmad Asif Sardaril. 2019. "Pengertian Pengadilan." *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 1(1): 3–5.
- Ahmad Ropei, Hakimah Nurazmina Dini. 2024. "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama." 6(1): 61–82.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Tinjauan Efektivitas Hukum." (July): 1–23. "Aturan Tentang e-court Berubah Cek Disini [Perma Nomor 7 Tahun 2022] _ Pengadilan Negeri Sawahlunto."
- Balikpapan, pengadilan agama. 2024. "Perkara Perdata Gugatan." Dimianus. 2014. "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional." *E-Jurnal* 2(2):
- DM, Mohd Yusuf et al. 2022. "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat." *JPIN: Jurnal Pendidik Indonesia* 5(2): 176–84.
- Efiliati. 2020. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Di Peradilan Agama (Studi Efiliati). (2020). Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Di Peradilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1a). Skripsi. Di Pengadilan Agama ." *Skripsi*.
- <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Hasyim, Fuad. 2023. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'andan Hukum* 8(2): 255–68.

- Hukum, Tinjauan et al. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru Skripsi." Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. "PERMA_01_2019." *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*:18.
- Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and M MSe. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2(02): 203–14.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Bumi Aksara.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. 2019. "Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data."
- Pakpahan, Martina et al. 2022. *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Pebrianto, Roni, Zainal Azwar, and Ikhwan Ikhwan. 2021. "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."
- Persidangan, Efektivitas, M Sanusi Helmi, Amelia Rahmaniah, and Muhammad Noor Ridani. 2024. "Interdisciplinary Explorations in Research Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Court)." 2: 556–65.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2021. "Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak." *Pengadilan Agama Kuala Kurun*.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan (Studi Di Peng." *Jurnal*

Hukum & Pembangunan 50(1): 124.

Rijaya.2021. "TinjauanYuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (StudiPerkaraNomor:563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)." *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)* (9).

S.Sy,Nasihin.2023. "Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elekonik Dari PERMA No 1Tahun 2019 Ke PERMANo 7Tahun2022." 19 Januari.

Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih.2023. "Faktor-FaktorYangMempengaruhiEfetivitasPenegakan HukumDalamPergaulanMasyarakat." *JurnalPendidikandanKonseling (JPDK)* 5(2): 1933–37.

Sari,NiPutu Riyani Kartika.2019. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan BiayaRingan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Yustitia* 13(1): 1–17.

Shodikin, Akhmad,Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. 2021. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *JurnalMediasas:MediaIlmuSyari'ahdanAhwalAl-Syakhsiyyah*4(2):135.

Susantin,Jamiliya.2019. "AnalisisPutusanVerstekDalamPerkaraCeraiGugat Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Yustitia* 20(2): 202–18.

Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)

Walidin, Warul,TabraniSaifullah,andTTabraniZA.2015. "MetodePenelitian Kualitatif Dan Grounded Theory."

FatimatuZahro.2018. "Kajian Teori Penegrtian Efektivitas." :244.

FenyRitaFiantikaet all.2022.Rake Sarasin *Metodologi Penelitian*

Kualitatif.In Metodologi Kualitatif.

<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Hasyim, Fuad. 2023. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui iE-Court." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'andan Hukum* 8(2): 255–68.

Hukum, Tinjauan et al. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru Skripsi."

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2019. "PERMA_01_2019.Pdf."

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019: 18.

Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and M M Se. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.

Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. 2021. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2(02): 203–14.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian: Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*. Bumi Aksara.

Persidangan, Efektivitas, M Sanusi Helmi, Amelia Rahmaniah, and Muhammad Noor Ridani. 2024. "Interdisciplinary Explorations in Research Perspektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Court)." 2: 556–65.

Pramesti, Tri Jata Ayu. 2021. "Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak." *Pengadilan Agama Kuala Kurun*.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan

Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1): 124.

Rijaya.2021.“Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor:563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm).” *Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)* (9).

S.Sy,Nasihin.2023.“Ikhtisar Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari PERMA No 1Tahun2019 KePERMANo 7Tahun2022.” 19 Januari.

Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Milthree Saragih.2023. “Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5(2): 1933–37.

Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. 2021. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Mediasas:MediaIlmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*4(2):135.

Susantin,Jamiliya.2019.“Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Yustitia* 20(2): 202–18.

Walidin,Warul,Tabrani Saifullah, and TTabraniZA. 2015.“Metode Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory.”

Waris, Sengketa, D I Pengadilan, and Agama Kalianda. 2024. “1 Pengadilan Agama Secara Khusus Menangani Perkara Perdata.” 07.

Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1): 124.

Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. 2021. “Efektivitas

Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Mediasas:Media Ilmu Syari’ahdan AhwalAl-Syakhsiyyah*4(2):135.

Susantin,Jamiliya.2019.“Analisis PutusanVerstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Yustitia* 20(2): 202–18.

Walidin,Warul,Tabrani Saifullah,andTTabraniZA.2015.“MetodePenelitian Kualitatif Dan Grounded Theory.”

Materi Ankuat PB Analisis Miles & Huberman 2020 _ PDF. (n.d.).

Arifin, H., Sudirman, L., Rahmawati, R., Basri, R., & Fikri, F. (2024). Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare. *UNES Law Review*, 6(3), 8490–8502.<https://revieunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ayun, M. Q., Am, E., & Billah, M. (2025). *Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa* Implementation of E-court in the Case Registration System for Marriage Cases at the Religious Court of Sungguminasa Gowa Regency. 8083–8098.

Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>

DRS H. Juhri, M, H. (2025). efektivitas penerpan e-court. *Penerpan E-Court*.

Feni, M. (2021). Keabsahan Data. *Repository Stei*, 26–27.

Hidayati, N., & Lubis, F. (2024). *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B*. 4(5), 1877–1889.

humaidi s, h. (2025). *e-court perma no 7th 2022*.